



P U T U S A N

Nomor : 317/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:-----

N a m a : **SUHARDI bin NAJIHUN als ENCUNG**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/21 JUNI 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pulau Tidung Rt.007/Rw.01, Kelurahan Pulau
Tidung, Kecamatan, Kepulauan Seribu Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelaut ;

Terdakwa sejak dari Penyidik sampai sekarang tidak dilakukan penahanan;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan pidananya No.Reg. Perkara : PDM-107/JKUT/02/2012, tanggal 24 April 2012, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Suhardi bin Najihun als Encung terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagai nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana diatur dalam pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran (dakwaan kesatu) dan

Hal 1 dari 18 hal. Putusan No.317/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2008, tentang Pelayaran (dakwaan kedua);-----

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Suhardi bin Najihun als Encung selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah segera ditahan dan denda Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kapal KM. Kurnia I GT. 63 No.5327/ Bc Berbendera Indonesia;-
- Surat-surat /dokumen kapal KM Kurnia , yaitu :-----
- Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Asli No.5328/ Bc (3 kali diperpanjang);-----
- Surat Izin Sementara (Model E) Asli, No.PK670/3/7/ AD-SKA/IX/2011;-----
- Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang (untuk daerah pelayaran terbatas) No.PK.001/57/13/ AD.SKA/2011;-----

Seluruhnya dikembalikan kepada Suryana.-----

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Suhardi bin Najihun als Encung pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 jam 07.³⁰ Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di wilayah perairan Teluk Jakarta sekitar Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara pada posisi 06° 05' 751" LS/106° 46' 798"BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili sebagai **Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 (1) "setiap kapal berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika saksi SARDIMAN dan saksi JEFRI ANTONI beserta tim (petugas dari Kantor Pangkalan KPLP Kalas I Tanjung Priok) pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang melakukan patroli opsai pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran pada sektor C diwilayah perairan Teluk Jakarta dengan menggunakan Kapal KN.GOLOK/P206, selanjutnya para saksi dari KPLP tersebut melihat sebuah kapal yaitu KM.Kurnia I diwilayah perairan Teluk Jakarta sekitar Pelabuhan Muara Angke pada posisi 06° 05' 571" LS/106° 46' 798"BT, kemudian terhadap kapal tersebut dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat /dokumen kapal dan alat keselamatan dan hasilnya ditemukan bahwa Nakhoda Kapal KM.Kurnia I tidak memiliki Surat Persetujuan Belayar (SPB) dari Pelabuhan asal keberangkatan

Muara

Angke;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan penghasilan/keuntungan lebih karena makin banyak penumpang yang diangkut makin banyak pula penghasilan yang didapat terdakwa.Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Undang Undang RI No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.-----

dan

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Suhardi bin Najihun als Encung pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 jam 08.³⁰ Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober

Hal 3 dari 18 hal. Putusan No.317/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di wilayah perairan Teluk Jakarta sekitar Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara pada posisi 06° 05' 571" LS/106° 46' 798 /BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadili, sebagai **Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2) "Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi :**

- a keselamatan kapal;
- b pencegahan pencemaran dari kapal;
- c pengawakan kapal;
- d garis muat kapal dan pemuatan;
- e kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
- f status hukum kapal;
- g manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
- h manajemen keamanan kapal.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya ketika saksi SARDIMAN dan saksi JEFRI ANTONI beserta tim (petugas dari Kantor Pangkalan PLP Kalas I Tanjung Priok) pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang melakukan patroli operasi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran pada sektor C di wilayah perairan Teluk Jakarta dengan menggunakan Kapal KN.GOLOK/P.206, selanjutnya para saksi dari KPLP tersebut melihat sebuah kapal yaitu KM.Kurnia I di wilayah perairan Teluk Jakarta sekitar Pelabuhan Muara Angke pada posisi 06° 05' 652" LS/106° 46' 756"BT, kemudian terhadap kapal tersebut dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat/ dokumen kapal dan alat keselamatan dan hasilnya ditemukan penumpang yang diangkut kapal tersebut tidak sesuai dengan lampiran Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang No.PK.001/57/13/ AD.SKA/2011, tertanggal 18 Oktober 2011 yang mana jumlah penumpang kapal KM.Kurnia I yang di ijinakan sebanyak 63 orang, sedangkan faktanya yakni berjumlah sebanyak ± 129 orang;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan penghasilan/keuntungan lebih karena makin banyak penumpang yang diangkut, makin banyak pula penghasilan yang didapat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) Undang Undang RI No.17 tahun 2008 tentang pelayaran.-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dipersidangan sebagai berikut :-----

- **SAKSI SARDIMAN, S.AP**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, yang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal KM Kurnia, pada tanggal 15 Oktober 2011, di Wilayah Perairan Teluk Jakarta sekitar Pelabuhan Muara Angke pada posisi 06⁰ 05' 652"LS/106⁰ 46' 756"BT;-----
 -
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Kurnia I ternyata kapal tersebut tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Administrator Pelabuhan Muara Angke;-----
 - Bahwa Nahkoda kapal KM Kurnia I adalah Terdakwa;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada yang keberatan;-----

- **SAKSI JEFRI ANTONI, A.Md**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM Kurnia I, pada tanggal 15 Oktober 2011, di Wilayah Perairan Teluk Jakarta sekitar

Hal 5 dari 18 hal. Putusan No.317/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Muara Angke pada posisi 06° 05' 751"LS/106° 46' 798"BT;-----

--

- Bahwa Terdakwa bersama kapal KM Kurnia I ditangkap karena tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Administrator Pelabuhan Muara Angke;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Kurnia I ternyata kapal tersebut tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Administrator Pelabuhan Muara Angke;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada yang keberatan;-----

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan patut namun saksi lainnya tidak hadir dipersidangan dan oleh karena Terdakwa tidak keberatan jika keterangan saksi dibacakan, maka Penuntut Umum membacakan keterangan:----

1 **Saksi KUSNI bin SALI**, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ABK Kapal KM.Kurnia I;-----
- Bahwa Terdakwa Suhardi bin Najihun als Encung, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011, sekitar Jam.08.30 WIB, bertempat diwilayah Perairan Teluk Jakarta sekitar Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara pada posisi 06° 05' 751LS/106° 46' 798"BT, telah ditangkap oleh saksi Sardiman dan saksi Jefri Antoni beserta Tim, karena Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Kurnia I berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar dan kapal KM Kurnia I tersebut tidak laik laut;-----
- Bahwa yang seharusnya mengrus Surat Ijin Berlayar adalah Terdakwa sebagai nahkoda kapal;-----
- Bahwa kapal KM. Kurnia I pada waktu ditangkap mengangkut penumpang sebanyak ± 129 orang; -----

1 **Saksi MULYADI bin MARZUKI**, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ABK Kapal KM.Kurnia I;-----
- Bahwa Terdakwa Suhardi bin Najihun als Encung, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011, sekitar Jam.08.30 WIB, bertempat diwilayah Perairan Teluk Jakarta sekitar Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara pada posisi 06° 05' 571"LS/106° 46'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

798"BT, telah ditangkap oleh saksi Sardiman dan saksi Jefri Antoni beserta Tim, karena Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Kurnia I berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar dan kapal KM Kurnia I tersebut tidak laik laut;-----

- Bahwa yang seharusnya mengurus Surat Ijin Berlayar adalah Terdakwa sebagai nahkoda kapal;-----
- Bahwa kapal KM. Kurnia I pada waktu ditangkap mengangkut penumpang sebanyak \pm 129 orang; -----
- Bahwa sebagian penumpang pada saat itu tidak memiliki tiket;-----

1 **Saksi HARUS AL RASYID bin MUHAMAD RAIS**, yang
pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ABK Kapal KM.Kurnia I;-----
- Bahwa Terdakwa Suhardi bin Najihun als Encung, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011, sekitar Jam.08.30 WIB, bertempat diwilayah Perairan Teluk Jakarta sekitar Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara pada posisi 06°05' 571"LS/106° 46' 798"BT, telah ditangkap oleh saksi Sardiman dan saksi Jefri Antoni beserta Tim, karena Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Kurnia I berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar dan kapal KM Kurnia I tersebut tidak laik laut;-----
- Bahwa yang seharusnya mengrus Surat Ijin Berlayar adalah Terdakwa sebagai nahkoda kapal;-----
- Bahwa kapal KM. Kurnia pada waktu ditangkap mengangkut penumpang sebanyak \pm 129 orang; -----
- Bahwa sebagian penumpang pada saat itu tidak memiliki tiket;-----
- Bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya pada kapal KM. Kurnia I adalah Terdakwa, selaku Nahkoda kapal;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut
Terdakwa tidak ada yang keberatan;-----

Hal 7 dari 18 hal. Putusan No.317/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi ahli yaitu Ahli Capt.BINTANG NOVI,M Mar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut dengan jabatan Kasie Tertib Bandar;--
- Bahwa yang dimaksud dengan nahkoda berdasarkan pasal 1 ayat (41) Undang Undang No.17 Tahun 2008, tentang Pelayaran adalah salah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan berlayar adalah orang yang bepergian dengan menggunakan alat transportasi berupa kapal, sedangkan melayarkan kapal adalah orang yang menggerakkan kapalnya dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju/dikehendaki untuk kepentingan ekonomi atau sosial;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Persetujuan Berlayar adalah Dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban-kewajibannya;-----
- Bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana diatur dalam pasal 219 Undang Undang No.17 tahun 2008, tentang Pelayaran;-----
- Bahwa prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan No.KM.01 tahun 2010, yaitu pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan melampirkan antara lain sebagai berikut:-----

1 Surat Pernyataan kesiapan kapal berangkat dari nahkoda (Master Sailing Declaration);-----

2 Dokumen muatan, daftar penumpang kapal serta bukti-bukti memenuhi kewajiban kapal lainnya (bukti



pembayaran jasa kepelabuhan, bukti
pembayaran jasa kenavigasian, bukti
pembayaran penerimaan uang
perkapalan).-----

Berdasarkan permohonan tersebut diatas, maka pejabat pemeriksa kelaik lautan kapal melakukan pemeriksaan kelaik lautan kapal yang meliputi terpenuhinya administratif dan fisik kapal jika sudah memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka Syahbandar dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak ada yang keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya dihadapan penyidik benar;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sardiman dan saksi Jefri Antoni beserta Tim, karena Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Kurnia I berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar dan kapal KM Kurnia I tersebut tidak laik laut pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011, sekitar Jam.08.30 WIB, bertempat diwilayah Perairan Teluk Jakarta sekitar Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara pada posisi 06° 05' 571"LS/106° 46' 798"BT;-----
- Bahwa setahu Terdakwa tapi semua kapal-kapal yang berlayar dari pelabuhan Muara Angke tidak memiliki surat persetujuan berlayar dari Kantor Administrator Pelabuhan Muara Angke;-----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta surat persetujuan berlayar tersebut, tapi tidak diberikan oleh Syahbandar, malahan Terdakwa disuruh berangkat, namun akhirnya Terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa :-----

- Surat-surat /dokumen kapal KM Kurnia I, yaitu :-----
- Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Asli No.5329/Bc (3 kali diperpanjang);-
- Surat Izin Sementara (Model E) Asli, No.PK.670/3/7/AD-SKA/IX/2011;-----
- Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang (untuk daerah pelayaran terbatas) No.PK.001/49/20/Ad.SKA/2011;-----

Yang telah disita oleh Al Huda, SH selaku Penyidik pada Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I Tanjung Priok dari Terdakwa Suhardi bin Najihun als Encung, sebagaimana Berita Acara Penyitaan tertanggal 04 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011, sekitar Jam.08.30 WIB, bertempat diwilayah Perairan Teluk Jakarta sekitar Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara pada posisi 06° 05' 571"LS/106° 46' 798"BT, Terdakwa ditangkap oleh saksi Sardiman dan saksi Jefri Antoni beserta Tim dari Kantor Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, karena kapal yang di Nahkodai oleh Terdakwa tanpa Surat Persetujuan Berlayar dan kapal KM Raksasa tersebut tidak laik laut;-----
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan kapal KM. Kurnia I sedang mengangkut penumpang sebanyak ± 129 orang, sedangkan yang diijinkan kapal KM Raksasa tersebut seharusnya membawa 63 orang penumpang;-----
- Bahwa menurut ketentuan pasal 219 Undang Undang No.17 tahun 2008, tentang Pelayaran bahwa setiap kapal yang berlayar harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;-----



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan/ tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan salahnya seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif yakni :-----

Dakwaan kesatu : Melanggar pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2008, tentang Pelayaran;-----

dan

Dakwaan Kedua : Melanggar pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2008, tentang Pelayaran;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Penuntut Umum adalah dalam bentuk dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;-----

Hal 11 dari 18 hal. Putusan No.317/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



Menimbang, bahwa pada dakwaan kesatu, Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke muka persidangan karena telah melakukan perbuatan yakni melanggar pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2008, tentang Pelayaran dan melanggar pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2008, tentang Pelayaran, yang mempunyai unsur-unsur yaitu :-----

- 1 Unsur Barang siapa;-----
- 2 Unsur Nahkoda yang berlayar atau Nahkoda yang melayarkan kapalnya;-----
- 3 Unsur tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1);-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang Siapa** adalah menunjuk pada subyek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur **Barang Siapa** menunjuk kepada Terdakwa **SUHARDI bin NAJIHUN als ENCUNG** yang identitasnya secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Terdakwa dipersidangan, dalam pemeriksaan terhadap dirinya, dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur Nahkoda Yang Berlayar Atau Nahkoda Yang Melayarkan Kapal nya;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa **SUHARDI bin NAJIHUN als ENCUNG** pada waktu ditangkap oleh saksi Sardiman dan saksi Jefri Antoni beserta Tim dari Kantor Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011, sekitar Jam.08.30



WIB, bertempat diwilayah Perairan Teluk Jakarta sekitar Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara pada posisi 06° 05' 571"LS/106° 46' 798"BT pada waktu itu Terdakwa selaku nahkoda kapal KM. Kurnia I yang berangkat dari Pelabuhan Muara Angke yang akan menuju Kepulauan Seribu. Bahwa yang dimaksud dengan nahkoda berdasarkan pasal 1 ayat (41) Undang Undang No.17 Tahun 2008, tentang Pelayaran adalah salah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan berlayar adalah orang yang bepergian dengan menggunakan alat transportasi berupa kapal, sedangkan melayarkan kapal adalah orang yang menggerakkan kapalnya dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju/dikehendaki untuk kepentingan ekonomi atau sosial, dengan demikian menurut Majelis unsur inipun juga telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 219 Ayat (1);---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa **SUHARDI bin NAJIHUN** pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011, sekitar Jam.08.³⁰ WIB, bertempat diwilayah Perairan Teluk Jakarta sekitar Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara pada posisi 06° 05' 571"LS/106° 46' 798"BT, Terdakwa ditangkap oleh saksi Sardiman dan saksi Jefri Antoni beserta Tim dari Kantor Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, karena kapal yang di Nahkodai oleh Terdakwa tanpa Surat Persetujuan Berlayar dan kapal KM Kurnia I tersebut tidak laik laut, hal tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa memang kapal KM. Kurnia I tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Berlayar dari Syahbandar, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengurus Surat Ijin Berlayar tersebut, namun tidak juga dikeluarkan oleh Syahbandar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 219 Undang Undang No.17 tahun 2008, tentang Pelayaran bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, maka dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur inipun juga telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 302 ayat (1) Undang-Undang No.17 No.2008 yaitu Nakhoda melayarkan kapal yang tidak laik laut;-----

Bahwa pengertian mengenai laik laut, persyaratannya ditentukan pada pasal 117 ayat (2) Undang Undang No.17 tahun 2008, tentang Pelayaran, yaitu kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi:-----

- a keselamatan kapal;
- b pencegahan pencemaran dari kapal;
- c pengawakan kapal;
- d garis muat kapal dan pemuatan;
- e kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
- f status hukum kapal;
- g manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
- h manajemen keamanan kapal.

Ternyata pada persidangan telah terbukti bahwa kapal KM.Raksasa yang di nakhodai Terdakwa tidak dilengkapi kelengkapan sebagaimana ditentukan pasal 117 ayat (1) huruf a tersebut diatas, maka diuraian pembuktian pada unsur-unsur dakwaan kesatu dikaitkan dengan ketentuan pada pasal 117 ayat (2) dan ayat (1) huruf a Undang-Undang No.17 tahun 2008, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melayarkan kapal tidak laik laut sebagaimana pada dakwaan kedua;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur-unsur dari pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2008, tentang Pelayaran dan melanggar pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2008, tentang Pelayaran, telah dapat dibuktikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan melayarkan kapalnya yang tidak laik laut”;-----



Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan atau menghapuskan pidana bagi Terdakwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, selain Terdakwa berlaku sopan, teras teras, Terdakwa adalah hanya pekerja yang semata-mata mencari nafkah untuk keluarga dan dalam menjalankan pekerjaan sebagai nahkoda dalam melayarkan kapal tidak terlepas dari peran syahbandar, karena seperti penjelasan Terdakwa setiap berlayar sudah minta surat persetujuan berlayar tetapi ternyata tidak diberikan dan pada kenyataannya pula syahbandar mengizinkan/setidak-tidaknya tidak mencegah kapal yang dinahkodai Terdakwa untuk berlayar, dari uraian fakta diatas, maka kesalahan tidak semata-mata ada pada Terdakwa, tetapi ada juga instansi terkait dalam hal pengawasan, maka dalam penerapan pidana bagi Terdakwa akan diterapkan ketentuan pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan harapan pidana yang dijatuhkan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan pengawasan pelayaran oleh instansi terkait lebih baik;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif untuk menghadiri persidangan meskipun Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana, namun sesuai dengan ketentuan pasal 14 a Kitab undang Undang Hukum Pidana Majelis Hakim memerintahkan pula bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun habis;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kapal KM. Kurnia I GT. 50 No.5329/Bc Berbendera Indonesia, Surat-surat /dokumen kapal KM Raksasa, yaitu :-----

- Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Asli No.5329/Bc (3 kali diperpanjang);-----

Hal 15 dari 18 hal. Putusan No.317/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



- Surat Izin Sementara (Model E) Asli, No.PK670/3/7/AD-SKA/IX/2011;-----
- Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang (untuk daerah pelayaran terbatas) No.PK.001/49/20/Ad.SKA/2011

akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kecelakaan bagi para penumpangnya;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;---

Mengingat pasal 323 ayat (1) jo pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2008, tentang Pelawyan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

----- **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Terdakwa **Suhardi bin Najihun als Encung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" ;-----



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suhardi bin Najihun als Encung**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apa bila denda tersebut tiak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----

3 Memerintahkan bahwa pidana tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim, yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun habis;-----

4 Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah kapal motor KM. Kurnia I GT. 63 No.5327/Bc Berbendera Indonesia;-
- Surat-surat /dokumen kapal KM Kurnia , yaitu :-----
- Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No.5328/Bc ;-----
- Surat Izin Sementara (Model E) No.PK670/3/7/AD-SKA/IX/2011;-----
- Surat Keterangan Kapal Penumpang No.PK.001/57/13/AD.SKA/2011;----
- Lampiran Perlengkapan untuk Memenuhi Peraturan Perundang-undangan RI No.PK.001/57/13/AD-SKA/2011seluruhnya dikembalikan kepada Suryana ;-----

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **SELASA, TANGGAL 08 MEI 2012**, oleh Kami **I.G.K. ADYNATHA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AJIDINNOR, SH.,MH** dan **R. ANTON WIDYOPRIONO,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Hal 17 dari 18 hal. Putusan No.317/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari **SELASA, TANGGAL 15 MEI 2012**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut,
didampingi oleh **AJIDINNOR, SH.,MH** dan **R. ANTON WIDYOPRIONO,SH.,MH**
sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SUPRAPTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **PRAMANA SYAMSUL IKBAR, SH** sebagai Penuntut
Umum, dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **AJIDINNOR, SH.,MH**

I.G.K. ADYNATHA, SH.,MH

2 **R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

SUPRAPTO